



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR BIAYA KEGIATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan APBD secara tertib dan teratur yang efektif transparan dan bertanggung jawab, khususnya kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipandang perlu untuk menyusun standar biaya kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Standar Biaya Kegiatan merupakan acuan tertinggi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah

Pasal 2

Standar Biaya Kegiatan digunakan sebagai Pedoman Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah

Pasal 3

Standar Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Di undangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 02

M U S T A F A

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 02 Tahun 2017
 Tanggal : 11 Januari 2017

STANDAR BIAYA KEGIATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN			
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	750.000
3	Staf Sekretariat	OB	750.000
HONORARIUM TIM PENGAMANAN			
1	Ketua	OB	1.500.000
2	Wakil Ketua	OB	1.000.000
3	Anggota	OB	500.000

HONORARIUM KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI PAKET / BESARAN HONOR (Rp.)						
			s.d 200 Jt	di atas 200 Jt s.d 500 Jt	di atas 500 Jt s.d 1 M	di atas 1 M s.d 2,5 M	di atas 2,5 M s.d 5 M	di atas 5 M s.d 10 M	di atas 10 M s.d 25 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG									
1	Ketua	OP	700.000	750.000	850.000	950.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
2	Sekretaris	OP	600.000	650.000	750.000	800.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
3	Anggota	OP	500.000	550.000	650.000	700.000	900.000	1.000.000	1.100.000

NILAI PAKET / BESARAN HONOR (Rp.)									
NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI PAKET / BESARAN HONOR (Rp.)						
			s.d 200 Jt	di atas 200 Jt s.d 500 Jt	di atas 500 Jt s.d 1 M	di atas 1 M s.d 2,5 M	di atas 2,5 M s.d 5 M	di atas 5 M s.d 10 M	di atas 10 M s.d 25 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI									
1	Ketua	OP	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000
2	Sekretaris	OP	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.100.000	1.300.000
3	Anggota	OP	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000	1.200.000

NILAI PAKET / BESARAN HONOR (Rp.)									
NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI PAKET / BESARAN HONOR (Rp.)						
			s.d 50 Jt	di atas 50 Jt s.d 100 Jt	di atas 100 Jt s.d 250 Jt	di atas 250 Jt s.d 500 Jt	di atas 500 Jt s.d 1 M	di atas 1 M s.d 2,5 M	di atas 2,5 M s.d 5 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN/LAINNYA									
1	Ketua	OP	300.000	400.000	500.000	550.000	700.000	900.000	1.000.000
2	Sekretaris	OP	200.000	300.000	400.000	450.000	600.000	800.000	900.000
3	Anggota	OP	150.000	200.000	300.000	350.000	500.000	700.000	800.000

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSTAFA